

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP-PENETAPAN
2021**

Kpt 06/PW.01-Kpt/7406/KPU-Kab/III/2021 : 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2021.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PDKPP No 2 Tahun 2017; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 4432 Tahun 2014.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2021.
 - Lamp 4 Hlm.